

DESAIN INDUSTRI

Dasar Hukum Perlindungan DI


- UU No. 31 TAHUN 2000 tentang Desain Industri
- Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design, ditandatangani pada tanggal 6 November 1925.
- TRIPS section 4: Industrial Designs

Pengertian DI: UUDI

Suatu Kreasi tentang **bentuk**, **konfigurasi**, atau komposisi garis atau warna, atau **gabungan daripadanya** yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang **memberikan kesan estetis** dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta **dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.**

Perbedaan Bentuk, Komposisi & Konfigurasi


Bentuk Produk




Bentuk Produk terdiri dari badan dan gagang

**BENTUK
PITCHER**

PRODUK PITCHER
Kegunaan untuk wadah dan penyajian air minum




Konfigurasi



Relief

**BENTUK &
KONFIGURASI
PITCHER**

Penambahan komposisi garis



Gambar Bunga

**BENTUK,
KONFIGURASI &
KOMPOSISI
GARIS
PITCHER**

Penambahan komposisi warna



**BENTUK,
KONFIGURASI,
KOMPOSISI
GARIS &
KOMPOSISI
WARNA
PITCHER**

Syarat Perlindungan DI

- Baru (novelty)
- Mengandung Nilai Estetis (eye appeal/ornamental)
- Berbentuk Tiga Dimensi atau Dua Dimensi
- Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan
(*must be applied to an article or be intended to to be so applied*)

Batasan “baru” dalam DI

- Dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, DI tsb tidak sama dengan **pengungkapan** yang telah ada sebelumnya (lihat penjelasan: baik tertulis maupun tidak tertulis)
 - Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Batasan Baru (TRIPS : Article 25)

- ❑ Member shall provide for the protection of independently created industrial designs that are **new or original**. Members may provide that designs are not new or original **if they do not significantly differs from known designs or combinations of known designs features**. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

Pengecualian (exception)

- Desain industri tidak dapat diberikan jika \Rightarrow desain industri tsb bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Ps. 4)

Jangka Waktu Perlindungan

- 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan (Ps. 5)
- Tidak dapat diperpanjang

Subyek DI

- Pendesain atau yang menerima hak tsb dari pendesain. (Ps. 6)
- Pemegang hak atas Desain Industri : (Ps. 7)
 - Jika Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas \Rightarrow pihak yg untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri tersebut dikerjakan, kecuali jika diperjanjikan lain
 - Jika Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan \Rightarrow pendesain

Hak Pemegang Hak Desain Industri

- Hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tersebut. (Ps. 9)


Pendaftaran DI

- Hak Desain Industri \Rightarrow diberikan atas dasar permohonan (Ps. 10)

Pendaftaran DI

1. Mengisi formulir pendaftaran, diketik rangkap 4 rangkap.
2. Melampirkan:
 - a. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - b. Surat Pernyataan Pengalihan hak atas desain industri, jika ada
 - c. Bukti pemilikan hak atas Desain industri
 - d. Uraian desain industri atau keterangan gambar
 - e. Contoh fisik
 - f. Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri
 - g. Bukti pembayaran biaya permohonan Rp. 600.000 atau Rp. 300.000 untuk UKM

Pemeriksaan substantif dalam PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI



Contoh Gambar Dalam Permohonan Pendaftaran DI



JUDUL DESAIN INDUSTRI

Kursi

KETERANGAN GAMBAR & PENJELASAN DESAIN

Gb.1 Tampak Depan

Gb.2 Tampak Belakang

Gb.3 Tampak Samping Kiri (Samping Kanan Pencerminannya)

Kegunaannya sebagai Tempat untuk Duduk



YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Yang dimintakan perlindungan dari desain ini adalah bentuk dan konfigurasinya.


Ketentuan Pidana

- Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ps. 9 (membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegang hak) ⇒ pidana penjara 4 tahun dan/atau denda Rp. 300 juta.
- Dengan sengaja melanggar ketentuan dalam ps 8 dan ps. 32 (tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat, Daftar Umum dan Berita Resmi Desain Industri), 23 (pegawai Ditjen HKI membocorkan kerahasiaan permohonan sampai dengan masa pengumuman) ⇒ pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp. 45 juta

Perbedaan Paten & DI

Kriteria	Paten	Desain Industri
Obyek	<p>Invensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produk b. Proses c. Pengembangan Produk atau Proses 	<p>Kreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Desain 2 atau 3 dimensi b. Estetis c. Dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi d. Dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk
Syarat Perlindungan	<p>Paten Biasa: Novelty, Inventive Step, Industrial Applicability</p> <p>Paten Sederhana: Novelty, Practical Use</p>	<p>Novelty</p>
Syarat Permohonan	<p>Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. (Ps. 21)</p>	<p>Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk: a.satu Desain Industri, atau, b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. (Ps. 13)</p>

Contoh Desain







TENSIMETER



Thermometer

Suatu DI Dianggap Mirip dg DI yg lain jika:


- Sangat sedikit perbedaannya atau perbedaan tidak signifikan atau perbedaannya hanya immaterial
- Tidak memiliki kreatifitas (oleh orang yang mengetahui ttg DI tsb) bila dibandingkan
- Tidak memiliki karakter individu (oleh orang yang mengetahui ttg DI tsb) bila dibandingkan

dengan pengungkapan sebelumnya/sebelum tanggal penerimaan permohonan/tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas

CONTOH DESAIN INDUSTRI TIDAK BARU

(Perbedaan karena immaterial detail)

Produk sama: AC Portable




Prior Arts/ Pengungkapan Sebelumnya

DS



Desain Industri yang dimohonkan

Produk sama: Pitcher



Prior Arts/ Pengungkapan Sebelumnya

DS



Desain Industri yang dimohonkan

DaimlerChrysler vs SPTO (AZ 01-124, 15.04.02)



Swedish design application
no 99-1932 (C Class)




Swedish registered design
no 64562 (S Class)


C Class not registered due to lack of individual character
(di European Community ditolak karena tidak memenuhi persyaratan karakter individu,
MESKIPUN memiliki kebaruan). Bila diajukan di Indonesia, permohonan seperti ini diberikan
hak desain industri, karena hanya diperiksa kebaruannya.

Contoh Kasus

(sumber: kasus di European Community)-2



**Lampu Baca pada Mobil
Yang Diajukan
Pendaftaran**



**Publikasi Lampu Baca pada Mobil
yang pernah terungkap sebelum
tanggal penerimaan**

Novelty: **Yes**

Individual character: **No**

**KESIMPULAN DITOLAK. DI INDONESIA PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI SEPERTI INI DAPAT
DITERIMA KARENA YANG DIPERIKSA HANYA KEBARUANNYA (NOVELTY)**